



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 28 /V.21/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/513/IV.01/HK/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI
LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung, perlu adanya sinergitas dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor : G/513/IV.01/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
 - c. bahwa mengingat adanya perubahan susunan personalia, maka perlu dilakukan peninjauan dan penetapan kembali terhadap Keputusan Gubernur tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/513/IV.01/HK/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/513/IV.01/2016 tentang Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung menjadi susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/513/IV.01/2016 tentang Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 1 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/28/V.21/HK/2017
TANGGAL : 23 - 1 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Ir. M.S. Joko Umar Said, M.M.
(Praktisi Manajemen Usaha Tani dan Kelembagaan
Pertanian)
- III. Wakil Ketua : Ir. Zainal Mutaqin, M.Si.
(Praktisi Pertanian dan Perkebunan)
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung
- V. Anggota – Anggota :
1. Ir. Sutomo, M.P. (Praktisi Pengendalian OPT dan
Agronomi)
 2. Ir. Untung Sugiyatno, M.T.A. (Praktisi Tanaman
Perkebunan dan Perikanan)
 3. Ir. Warsito, M.M. (Praktisi Kehutanan dan
Perkebunan)
 4. Ir. Muslim Nurdin, M.App.SC (Praktisi Penyuluhan
dan Agronomi)
 5. Gunawan, E.W, B.E, (Praktisi Irigasi/Pengairan)
 6. Ir. Suleiman Nasution (Praktisir Penyuluhan dan
Agronomi)
 7. Dr. V. Saptarini , S.H., M.M. (Praktisi CSR)
 8. Ir. Bihikmi Sofyan, M.M. (Praktisi Koperasi dan
Ketahanan Pangan)
 9. Kaslan (Ketua Kontak Tani dan Nelayan
Andalan/KTNA) Provinsi Lampung
 10. Ir. I Made Suwetja, M.M. (Praktisi Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan)
 11. Winarno (Praktisi Peternakan dan Kesehatan
Hewan)
 12. drh. Nur Cahyo, M.M. (Praktisi Peternakan dan
Kesehatan Hewan)
 13. Ir. Samuel Pardomuan Tanjung, M.M. (Praktisi
Penyuluhan dan CSR)
 14. Dr. Christine Wulandari (Praktisi Perhutanan
Sosial)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 28 /V.21/HK/2017
TANGGAL : 23 - 1 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala UPTD Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan pada UPTD Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Metode dan Informasi pada UPTD Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
5. Kasubag Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
6. Kasubag Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
7. Kasubag Perencanaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
8. Kasubag Perencanaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung
9. Denis Irfan (Analisis Kapasitas Penyuluh pada UPTD Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
10. Sri Gustinawati (Analisis Kapasitas Penyuluh pada UPTD Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
11. Puspita Prawiti (Analisis Kapasitas Penyuluh pada UPTD Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
12. Riyadi (Analisis Kapasitas Penyuluh pada UPTD Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO